



## Inspektorat

Jln. Yetro Sinseng Muara Teweh 73811 051921169

Pemerintah Kab. Barito Utara / Inspektorat

# Penanganan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

## Persyaratan

1. Adanya laporan/pengaduan masyarakat
2. Identitas pelapor yang jelas
3. Materi pengaduan jelas (surat, telepon, datang langsung dll)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Bupati atau langsung ke Inspektorat
2. Petugas meneliti pengaduan, apabila lengkap persyaratannya maka ditindaklanjuti (diagendakan, disampaikan ke Inspektur untuk mendapatkan disposisi pemeriksaan/klarifikasi)
3. Penyiapan peraturan perundang-undangan dan daftar materi pertanyaan
5. Persiapan pemeriksaan/klarifikasi
6. Pelaksanaan pemeriksaan /klarifikasi
7. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan/Klarifikasi

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

## Pengaduan Layanan

Inspektorat Kabupaten Barito Utara